

Kedudukan Hukum Materai Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20201 Tentang Bea Meterai

Karman

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
Jalan Sisingamangaraja; Nomor 126 A; Labuhanbatu; 21418;
Sumatera Utara; Indonesia; (0624) 7671311
@mail

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang kedudukan hukum meterai elektronik menurut undang-undang nomor 10 tahun 20201 tentang bea meterai. Serta menganalisis tentang pelunasan bea meterai atas dokumen di Indonesia dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa kekuatan hukum dari Meterai Elektronik ini adalah sama dengan meterai tempel. Selanjutnya pelunasan bea meterai atas dokumen di Indonesia dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi di Indonesia sebenarnya sudah mengalami perkembangan yang cukup berarti sejak diberlakukannya UU Bea Meterai pada tahun 1986.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Materai Elektronik, Bea Meterai.

A. Pendahuluan

Di Indonesia sendiri, dalam melakukan transaksi atau perjanjian pada umumnya kita memakai meterai. Meterai biasa kita temukan pada sebuah dokumen atau surat-surat berharga.

Meterai sendiri adalah berupa label dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki karakteristik serta unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia, guna membayar pajak atas Dokumen (Pasal 1 ayat (4) UU Bea Meterai).

Dalam konteks pembangunan nasional, peran serta seluruh warga negara sangat diperlukan. Peningkatan sumber dana yang dihimpun terutama berasal dari Ditjen Pajak, maka salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memenuhi kewajiban membayar bea meterai atas dokumen tertentu yang digunakan.

Salah satu jenis pajak pusat adalah pajak atas dokumen. Pajak atas dokumen atau biasa disebut dengan Bea Meterai telah diberlakukan di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda pada tahun 1817 melalui Staatsblad 1817 Nomor. 50.

Pada tahun 1921 berlaku Zegelverordening 1921, aturan ini dikenal dengan Aturan Bea Meterai 1921 (ABM 1921). ABM 1921 ini mengalami beberapa kali perubahan yang dimana menyesuaikan dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat pada saat itu.

Perubahan terakhir terjadi dengan berlakunya UU No 2 Prp Tahun 1965 yang telah ditetapkan menjadi undang UU No 7 Tahun 1969. Saat Indonesia melakukan reformasi perpajakan pada tahun 1980-an, lahir paket UU perpajakan hasil reformasi yang bertujuan untuk menggantikan ABM 1921.

Lalu ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai (Marsono, 2017:5). Pada tahun 2020 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2020 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai) yang disahkan pada tanggal 26 oktober 2020 dan diundangkan atau mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Undang-undang ini menggantikan Bea Meterai sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketika melakukan suatu perjanjian, masyarakat beranggapan bahwa harus memakai meterai dalam surat perjanjian tersebut agar surat perjanjian tersebut dapat dianggap sah.

Pada dasarnya setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pembuat perjanjian baik yang telah bermeterai maupun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama.

Akan tetapi, suatu perjanjian yang tidak dibubuhi dengan meterai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan maka harus memenuhi syarat administratif terlebih dahulu yaitu dengan pemeteraian kemudian (Vicka Prama Wulandari, Juni 2019:52).

Perlu diketahui dalam membuat sebuah perjanjian, adanya meterai dalam sebuah dokumen perjanjian bukan berarti membuat dokumen tersebut menjadi tidak sah, karena banyak orang yang berpikir jika perjanjian haruslah bermeterai agar menjadi sah secara hukum.

Akan tetapi Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk dapat dikatakan sahnya suatu perjanjian tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata ini maka meterai bukan merupakan syarat sah dalam perjanjian. Maka kehadiran meterai dalam sebuah dokumen perjanjian tidak menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum dalam perjanjian.

Meterai ini digunakan untuk kepentingan pembuktian suatu akta yang bersifat perdata dan juga sebagai pengenaan pajak pada sebuah dokumen.

Meterai yang digunakan di Indonesia dalam melakukan sebuah transaksi atau perjanjian pada

umumnya adalah meterai tempel dan juga kertas meterai, meterai tempel yang sering digunakan adalah meterai tempel dengan nominal Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan dimana sekarang sudah berkembang sampai pada meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Namun berkat kemajuan teknologi digital saat ini yang semakin pesat dan canggih, kini telah ada yang namanya meterai elektronik (e-meterai). Dikeluarkannya meterai elektronik (emeterai) ini tentunya untuk menunjang perkembangan zaman, yang mana mengingat di era digitalisasi sekarang telah ada yang namanya dokumen elektronik, kemajuan teknologi saat ini telah mendorong berkurangnya penggunaan kertas (paperless).

Dengan adanya dokumen elektronik ini semakin banyak orang yang menggunakan media elektronik untuk melakukan transaksi atau mencapai kesepakatan, yang dinilai lebih mudah dan efisien karena dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung.

Dalam situasi Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 membuat teknologi digital ini lebih dimanfaatkan secara lebih baik lagi.

Pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan melalui Undang-undang yang ada guna memberi kesempatan juga memudahkan kepada para pihak yang ingin membuat perjanjian secara digital melalui suatu perjanjian yang berlaku secara sah menurut undang-undang untuk kedua belah pihak/bagi siapa saja yang mengadakan perjanjian dengan didalamnya terdapat kesepakatan yang mempunyai konsekuensi hukum antara kedua belah pihak.

Salah satu aturan yang dikeluarkan ialah Undang-Undang Bea Meterai terbaru ini. Melalui Undang-undang yang baru memberikan kesempatan bagi setiap orang yang membuat perjanjian secara digital untuk membubuhi materai elektronik pada dokumen elektronik melalui sistem dan sistem tersebut telah ada

pengawasan penuh dari badan *cyber*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang no 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,).

Saat ini bukan hanya dokumen berbentuk fisik saja yang dapat dikenakan bea meterai yaitu dengan meterai tempel tetapi, dokumen elektronik atau dokumen non fisik juga bisa dikenakan bea meterai yaitu dengan bea meterai elektronik (e-meterai).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum meterai elektronik menurut undang-undang nomor

10 tahun 20201 tentang bea meterai ?

2. Bagaimana Pelunasan Bea Meterai Atas Dokumen Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia ?

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003 : 13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

B. Hasil dan Pembahasan
Kedudukan Hukum Meterai Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20201 Tentang Bea Meterai.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menjadi landasan materiil meterai elektronik, dengan diberlakukannya Undang-Undang Bea Meterai yang baru ini terdapat pula suatu pengaturan yang baru mengenai jenis dari meterai.

Jenis meterai baru yang dikeluarkan pemerintah yaitu Meterai Elektronik yang digunakan pada dokumen elektronik. Meterai elektronik (*e-meterai*) yang merupakan jenis meterai dalam format elektronik ini berlaku mulai 1 Oktober 2021 yang penggunaannya dimaksudkan untuk membayar pajak atas dokumen elektronik dimana untuk menunjang kebutuhan bisnis digital di Indonesia.

Dengan mengeluarkan jenis meterai elektronik (*e-meterai*) ini pemerintah tentunya mendapat keuntungan dengan mendapat

tambahan pendapatan negara melalui pajak dokumen elektronik, dimana landasan yuridis pemungutan pajak ini mengacu pada peraturan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf (a) yang menyatakan bahwa:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”.

Transaksi atau perjanjian secara digital yang semakin meningkat ini tentunya memberikan sumbangan yang besar terhadap pendapatan serta pertumbuhan ekonomi negara.

Hal ini juga membantu pemerintah dalam pengawasan penerimaan perpajakan negara ditengah meningkatnya transaksi berbasis digital di Indonesia yang pada saat ini semakin sering dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pemungutan Bea Meterai walau dalam jumlah kecil, namun ini merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama turut dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional

(Muhammad Reza Sayriffudin Zaki, 2022 : 107).

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (4) yang dimana menyatakan bahwa Meterai merupakan label atau carik yang berbentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan juga mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.

Berdasarkan Pada Pasal 1 tersebut maka terdapat 3 jenis meterai yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 ini, yaitu:

1. Meterai tempel
2. Meterai elektronik
3. Meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh menteri. Meterai dalam bentuk lain ini meliputi: Meterai Teraan, Meterai Komputerisasi, dan Meterai Percetakan.

Perubahan yang disebabkan oleh semakin majunya dunia digital ini membuat pemerintah meluncurkan Meterai Elektronik ini, perubahan dalam dunia teknologi ini juga berdampak pada digitalisasi dokumen-dokumen dalam hubungan hukum keperdataan.

Meterai bukan hanya sebagai suatu pengeenaan pajak atas sebuah dokumen tetapi juga merupakan suatu persyaratan agar dokumen elektronik memenuhi salah satu syarat administrasi agar bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dimana penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan semakin jelas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan UU ITE) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Saat ini dokumen elektronik semakin banyak diperlukan untuk berbagai urusan mengingat dunia digital yang semakin berkembang dan mempengaruhi cara hidup modern saat ini, sehingga meterai elektronik ini hadir sebagai salah satu instrumen pelengkap juga untuk memberikan kepastian hukum atas dokumen elektronik.

Dengan demikian, bahwa Undang-Undang Bea Meterai Nomor 10 Tahun 2020 ini telah mengatur dengan jelas dan juga menentukan bahwa Meterai Elektronik adalah sama dengan meterai tempel dan juga meterai dalam bentuk lainnya.

Meterai elektronik ini merupakan perluasan dari bentuk meterai yang telah dikeluarkan sebelumnya yaitu meterai tempel dan meterai dalam bentuk lain yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga meterai elektronik ini dapat digunakan dengan sah menurut ketentuan yang berlaku.

Meterai elektronik atau e-meterai ini merupakan meterai yang dibubuhkan pada dokumen elektronik yang memuat peristiwa perdata.

Seperti yang diketahui dokumen elektronik merupakan objek dari Bea Meterai, tapi perlu di ingat yang dikenai Bea Meterai bukanlah perjanjian itu, tetapi dokumen yang dibuat untuk melakukan sebuah perjanjian dimana dokumen tersebut dibuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi sebuah

perbuatan, kenyataan, atau keadaan bersifat perdata, sehingga surat perjanjian yang memuat perbuatan melanggar hukum sekalipun dikenakan Bea Meterai (Aditya Anggi Pamungkas. No. 2-2017.).

Dalam pelaksanaan pengaturan Bea Meterai ini dilaksanakan berdasarkan dengan beberapa asas, hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bea Meterai, asas-asas tersebut yaitu:

- Kesederhanaan
- Efisiensi
- Keadilan
- Kepastian hukum
- Kemanfaatan

Meterai elektronik ini berfungsi sebagai pemungutan pajak tidak langsung pada transaksi elektronik (e-commerce) dan juga berfungsi agar suatu dokumen dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Perlu diketahui meterai elektronik bukan suatu bentuk syarat sahnya dari suatu perjanjian, melainkan pemeteraian pada perjanjian hanya berupa syarat formal agar dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau

keadaan yang bersifat perdata di Pengadilan jika terjadi konflik atau sengketa antara para pembuat perjanjian dikemudian hari.

Oleh karena itu, tidak adanya meterai pada suatu dokumen tidak berarti membatalkan perbuatan hukum dari para pihak yang bersangkutan, melainkan hanya tidak terpenuhinya syarat sebagai alat bukti di pengadilan (Dachmar Wiyan Dwi Prakoso, 2021 :561).

Tujuan lain dari dikeluarkannya meterai elektronik sendiri yaitu sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 yang dimana menyebutkan bahwa pengaturan Bea Meterai bertujuan untuk (Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020):

- (a) Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.
- (b) Memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea meterai.
- (c) Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (d) Menerapkan pengenaan bea meterai secara lebih adil.

(e)Menyelaraskan ketentuan bea meterai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Dari ketentuan Pasal 2 ini dikatakan bahwa tujuan dari dikeluarkannya meterai selain untuk pengoptimalan penerimaan negara tetapi juga tujuan lainnya juga untuk menerapkan pengenaan bea meterai secara lebih adil, sebab dengan semakin berkembangnya teknologi membuat perjanjian yang dilakukan secara digital semakin banyak, dan banyak pula perjanjian yang bernilai besar yang dilakukan.

Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet (internet users) terbesar. Seperti yang dilansir dari CNBC Indonesia pada Januari 2021, pengguna internet di indonesia yaitu sebanyak 202,35 juta pengguna atau sekitar 76,8%.

Yang menjadi pendorong banyaknya pengguna internet di Indonesia ini salah satunya ialah pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, dimana pandemi ini telah membuat orang-orang melakukan kegiatan kerja dari rumah atau disebut juga dengan *Work From Home* (WFH).

Yang membuat mobilitas masyarakat menurun drastis akibat dari pembatasan-pembatasan yang diatur oleh pemerintah, akibatnya orang-orang tidak dapat bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi atau perjanjian sehingga memanfaatkan media digital atau internet untuk melaksanakan perjanjian tersebut sehingga meningkatkan kebutuhan masyarakat akan dokumen elektronik.

Dampak dari pandemi Covid-19 ini mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial, dengan banyaknya pengguna internet yang ada di Indonesia ini membuat perjanjian-perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik semakin pesat sehingga mendorong lahirnya meterai elektronik.

Ini juga merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengambil manfaat dari internet, sehingga dengan demikian kemajuan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi bernilai positif. Diharapkan dengan adanya meterai elektronik ini dapat memberikan kemudahan,

kenyamanan, serta kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dalam menggunakan dokumen elektronik.

Dalam Undang-Undang Bea Meterai Nomor 10 tahun 2020 ini telah mengatur bahwa dokumen yang menjadi objek bea meterai yaitu terdiri dari dokumen kertas dan juga dokumen selain kertas yaitu termasuk dokumen elektronik tertentu dengan landasan hukum Undang-Undang di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Pasal 1 Ayat (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik.

Tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juga mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dokumen, menurut UU Bea Meterai dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

Jika dilihat pengertian dokumen yang terdapat dalam UU ITE dan Undang-Undang Bea Meterai, maka pada dasarnya muatan dan juga fungsi tentang dokumen yang dimaksud adalah sama.

Yakni dokumen diartikan sebagai tulisan dalam bentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan dalam bentuk tulisan tangan yang dimana dokumen tersebut mengandung arti dan juga maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pada Putusan MA pada tanggal 14 April Tahun 1976 menjelaskan bahwa fotokopi dapat digunakan sebagai alat bukti namun dengan syarat bahwa fotokopi

tersebut harus disertai dengan keterangan yang sah di mata hukum yang menunjukkan bahwa fotokopi tersebut sama seperti aslinya.

Saat menyampaikan alat bukti surat atau dokumen berupa akta atau yang berbentuk elektronik apabila diperlukan dalam pemeriksaan di pengadilan maka dapat dilakukan dengan fotokopi atau dicetak kemudian dimateraikan atau dinazegelen ke kantor pos agar dapat dikatakan sah sebagai alat bukti.

Untuk mengesahkan suatu produk elektronik adalah dengan cara mencetak produk digital tersebut kemudian dibubuhi materai dan disahkan oleh Pejabat Kantor Pos.

Ketentuan nazegelen ini di diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, yang menyatakan bahwa suatu dokumen yang apabila belum lunas biaya materai tetap sah, namun tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di depan pengadilan, apabila dilakukan pencetakan dari dokumen elektronik yang ada tanpa dilakukan *nazegelen* (Dian Dewi

Khasanah. Vol 1, No. 1 April 2021).

Pelunasan Bea Meterai Atas Dokumen di Indonesia Dikaitkan Dengan Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia.

Pasal 7 Ayat (2) UU Bea Meterai mengatur bahwa bea meterai atas dokumen dilunasi dengan cara menggunakan benda meterai serta menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pada saat ini benda meterai hanya tersisa meterai tempel saja. Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 Tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Lain, yakni membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan mesin teraan meterai, teknologi percetakan, sistem komputerisasi, dan alat lain dengan teknologi tertentu.

Sebelum mengkaji pelunasan bea meterai atas dokumen dikaitkan dengan perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia, maka di bawah ini akan diuraikan cara pelunasan bea meterai di beberapa

negara Cara pelunasan bea meterai di Jepang dilakukan dengan menempelkan meterai pada dokumen dan mengesahkannya dengan cap dan tanda tangan.

Selain itu pelunasan juga dapat dilakukan dengan membayar langsung dan mendapatkan cetakan/cap pada dokumen di kantor pajak. Di Swiss, pelunasan bea meterai yang terutang harus disetor sendiri oleh para pihak yang wajib melunasi bea meterai tersebut dan penyeteroran tersebut harus dilaporkan ke *Federal Tax Administration* disertai dengan dokumen dan informasi pendukung yang dibutuhkan.

Hongkong dilakukan dengan *stamp certificate (e-Stamping)* dan meterai tempel. Di Inggris, pelunasan bea meterai yang terutang dapat dilunasi melalui mekanisme pembayaran elektronik, misalnya melalui transfer rekening, internet banking, telephone banking, atau melalui mekanisme pembayaran dengan cek yang dikirimkan melalui pos.

Pelunasan bea meterai di India dapat dilakukan dengan menera dokumen menggunakan meterai

tempel, maupun dengan cara *e-stamping* (Kementerian Keuangan, 2016 :35-39)

Kementerian Teknologi Informasi dan Elektronika India telah memperkenalkan digital India, sistem layanan pengurusan berbagai dokumen secara elektronik.

Italia mulai 1 Januari 2019 menerapkan penggunaan meterai elektronik untuk meningkatkan pendapatan negara. Di Malaysia, Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia (LHDN) telah memperkenalkan sistem stempel eletronik dan pembayaran melalui internet (STAMPS).

Singapura melalui *Inland Revenue Authority of Singapore* (IRAS) memperkenalkan stempel elektronik berbasis langganan atau e-stamping sejak 1999 (Dea Chadiza Safina, 7 Maret 2020)

Sesuai dengan perkembangan teknologi di Indonesia, mesin teraan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu mesin teraan meterai manual dan mesin teraan meterai digital. Tata cara untuk mendapatkan izin untuk pelunasan bea meterai dengan mesin teraan manual adalah sebagai berikut:

1. Penerbit dokumen harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Kantor Palayanan Pajak (KPP) setempat dengan mencantumkan jenis, merek, tahun pembuatan mesin teraan meterai yang dimintakan ijin penggunaan;
2. melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi bea meterai-nya setiap hari;
3. menyetor di muka bea meterai minimal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan Surat Setoran Pajak (SSP);
4. melampirkan surat keterangan laik pakai atas mesin teraan meterai yang dimintakan izin;
5. Izin penggunaan mesin teraan meterai diterbitkan oleh Kepala KPP yang berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun;
6. sebelum mesin teraan meterai digunakan, dilakukan pengisian deposit sebesar jumlah bea meterai yang disetor di muka dan pemasangan segel pada mesin teraan meterai tersebut oleh KPP setempat;

7. dibuatkan berita acara pemasangan segel untuk pemakaian yang pertama kali dan berita acara pembukaan dan pemasangan segel untuk perpanjangan pemakaian mesin teraan meterai.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-17/PJ/2008 tentang penggunaan mesin teraan meterai digital, terhitung mulai Mei 2010 semua mesin teraan meterai manual sudah tidak diizinkan lagi digunakan oleh Wajib Pajak dan sebagai gantinya Wajib pajak hanya diizinkan menggunakan mesin teraan digital dengan sistem *Deposit Code Recrediting* (DCR).

Mesin teraan meterai manual adalah mesin teraan meterai yang cara pengisian depositnya dilakukan dengan sistem mekanik, yaitu dengan membuka dan memasang segel timah.

Mesin teraan meterai digital adalah mesin teraan meterai yang cara pengisian depositnya dilakukan dengan sistem elektronik di mana intervensi manusia tidak dibutuhkan.

Mesin teraan meterai digital dengan DCR adalah suatu aplikasi

yang membangkitkan dan mengatur kode deposit mesin teraan meterai digital yang diinstal dalam server yang diletakkan di Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Deposit adalah penyetoran bea meterai di muka oleh penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan bea meterai dengan menggunakan mesin teraan meterai (Anastasia Diana, Lilis Setiawati, 2009:751).

Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan mesin teraan meterai digital hanya diperbolehkan untuk penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal sebanyak 50 dokumen.

Pelunasan bea meterai dengan menggunakan mesin teraan meterai digital diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital.

Pasal 2 dari peraturan ini mengatur bahwa Wajib Pajak yang

akan menggunakan mesin teraan digital harus mengajukan Surat Permohonan Izin kepada Kepala Kantor Pelayanan (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan surat keterangan layak dan Surat Pernyataan Kepemilikan Mesin Teraan Meterai Digital.

Pasal 7 peraturan tersebut juga menegaskan bahwa Surat Izin Pembubuhan Tanda Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital dapat dicabut dalam hal:

- a. Mesin Teraan Meterai Digital mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- b. Wajib Pajak mengajukan pencabutan izin pembubuhan; atau
- c. KPP menemukan mesin teraan meterai digital digunakan tidak sesuai dengan izin pembubuhan tanda bea meterai lunas.

Pelunasan bea meterai dengan menggunakan teknologi percetakan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2013 Tentang Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan.

Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk cek, bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pelunasan Bea Meterai dengan cara ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan yang mendapat izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) dan penetapan sebagai perusahaan percetakan warkat debit dan dokumen kliring dari Bank Indonesia untuk mencetak cek, bilyet giro, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sebelum pembubuhan dilakukan, pembubuh harus mendapatkan izin dari KPP yang meliputi wilayah domisili pembubuh, dan melakukan pembayaran Bea Meterai di muka sebanyak jumlah dokumen yang hendak dibubuhkan tanda Bea Meterai Lunas.

Masa berlakunya surat perpanjangan Izin Pembubuhan sama dengan masa berlakunya

perpanjangan Izin Operasional yang diberikan oleh Botasupal. Pembubuh berkewajiban menyampaikan laporan bulanan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Apabila terlewat, maka pembubuh akan dikenai sanksi berupa pencabutan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan (Direktorat Jenderal Pajak, Bea Meterai, 7 Maret 2020).

Cara melakukan pembayaran dengan materai elektronik adalah meregistrasi Sebelum Beli e-Meterai Secara Online. Sebelum membeli e-Meterai secara online diperlukan registrasi akun terlebih dahulu dengan mengakses laman resmi <https://e-meterai.co.id/>.

1. Buka website <https://e-meterai.co.id/> kemudian klik 'Daftar'
2. Pilih jenis user sesuai dengan kebutuhan anda. Terdapat tiga jenis user yaitu Personal, Enterprise untuk perusahaan dan Wholesale untuk mitra distributor.

3. Unggah foto KTP dengan ukuran maksimal 1 MB
4. Isi data diri dan verifikasi akun melalui email yang didaftarkan
5. Pendaftaran selesai

Lalu cara membelinya adalah seperti materai kertas pada umumnya, sebelum menggunakan (membubuhkan) kita mesti harus membelinya terlebih dahulu. Cara membelinya adalah sebagai berikut:

1. Buka website <https://e-meterai.co.id/>
2. Klik 'Log in' kemudian masukkan e-mail dan password
3. Masukkan kode OTP yang dikirimkan ke email yang telah didaftarkan
4. Klik 'Pembelian'
5. Masukkan jumlah kuota yang akan dibeli
6. Klik 'bayar'
7. Pilih metode pembayaran dengan scan QR Code yang bisa dilakukan dengan Go-Pay, OVO, Link Aja dan metode pembayaran lain memakai QR
8. Jika pembayaran berhasil maka sistem akan menampilkan notifikasi 'Pembayaran sukses'

dan kuota e-meterai akan otomatis ditambah.

Jika sudah begitu maka materai elektronik bisa digunakan untuk pembayaran.

C. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Meterai elektronik merupakan meterai yang digunakan pada dokumen elektronik yang merupakan suatu instrumen pelengkap bagi dokumen elektronik.

Dimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah menyebutkan bahwa Meterai elektronik ini merupakan jenis baru dari meterai, dimana karena perkembangan teknologi digital saat ini membuat pemerintah mengeluarkan jenis baru dari meterai yang mana merupakan perluasan dari bentuk meterai sebelumnya.

Kekuatan hukum dari Meterai Elektronik ini adalah sama dengan meterai tempel, sejak diundangkannya UU Bea Meterai Nomor 10 Tahun 2020 yang mana adalah merupakan landasan hukum pengenaan Bea Meterai terhadap

dokumen elektronik, membuat Meterai Elektronik ini legal sebagaimana jenis meterai lain yaitu meterai tempel yang digunakan masyarakat pada dokumen konvensional dalam melaksanakan suatu perjanjian.

Selain itu, pelunasan bea meterai atas dokumen di Indonesia dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi di Indonesia sebenarnya sudah mengalami perkembangan yang cukup berarti sejak diberlakukannya UU Bea Meterai pada tahun 1986.

Semula hanya meterai tempel dan kertas meterai saja, namun kemudian dengan dikembangkan bentuk pelunasan bea meterai dengan mesin teraan manual, mesin teraan digital, sistem komputerisasi, serta teknologi percetakan. Namun demikian, semua bentuk pelunasan dengan mesin ini hanya diberlakukan pada dokumen kertas atau dokumen fisik saja dan belum diberlakukan untuk dokumen elektronik.

Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disarankan bahwa sebaiknya sudah waktunya

bagi pengambil kebijakan untuk melakukan penggantian terhadap Undang-Undang Bea Meterai.

Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara, menyesuaikan perkembangan di masyarakat serta memberikan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Aditya Anggi Pamungkas. *“Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian”*. Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Anastasia Diana, Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009)

Dian Dewi Khasanah. *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata*. Vol 1, No. 1 April 2021

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Marsono, *Bea Meterai di Indonesia*, Yogyakarta Diandra kreatif, 2017

Muhammad Reza Sayriffudin Zaki, *“Pengantar Ilmu Hukum dan*

Aspek Hukum Dalam Ekonomi".
Jakarta: Kencana Prenada

Media,

2022

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010

Prakoso, Dachmar Wiyan Dwi. 2021. "kekuatan hukum e-meterai pada dokumen elektronik", jurnal education and development, vol. 9, no. 1

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai

Vicka Prama Wulandari, "*Kedudukan Hukum Meterai dalam Perjanjian Perdata di kota Palangka Raya*", Moralty:Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.1 (Juni 2019)